

BAB V

PROSES POLITIK PERUBAHAN KEBIJAKAN PADA PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023 PASAL 8 AYAT 2 TENTANG PERHITUNGAN PENCALONAN LEGISLATIF PEREMPUAN

5.1 Perjalanan Pasca Perubahan Kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Pencalonan Legislatif Perempuan

Kondisi Politik dan Sosial Sebelum Perubahan Kebijakan Perjalanan menuju kesetaraan gender dalam politik Indonesia telah melalui berbagai dinamika yang mencerminkan tantangan struktural, budaya, dan sosial. Sebelum hadirnya perubahan kebijakan melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2, keterwakilan perempuan di legislatif masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Meskipun upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan telah dilakukan melalui berbagai regulasi, realitasnya menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Keterwakilan perempuan di parlemen, misalnya, tercatat masih rendah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Berdasarkan data dari World Bank (2019), Indonesia menempati posisi ke-7 di Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2019, perempuan hanya mampu menempati sekitar 20,5% kursi di DPR RI, jauh dari target 30% yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Pada 25 Agustus 2024 lalu, komisi pemilihan umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR RI terpilih hasil pemilu 2024 yang dituang melalui Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024.

Table 5.1 Data jumlah keterwakilan Perempuan di DPR RI tahun 2024

PARTAI POLITIK	TOTAL KURSI	KURSI PEREMPUAN	PRESENTASE
PDIP	110	27	24.55%

GOLKAR	102	20	19.61%
GERINDRA	86	19	22.09%
NASDEM	69	20	28.99%
PKB	68	14	20.59%
PKS	53	9	16.98%
PAN	48	9	18.75%
DEMOKRAT	44	9	20.45%
TOTAL	580	127	

Sumber : Cakra Wirakra Indonesia 2024

Dari data yang tersedia, jelas terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di parlemen, masih belum mencapai target 30% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahkan pada Pemilu sebelumnya, sebagian besar partai politik belum mampu memenuhi kuota tersebut, baik dalam proses pencalonan maupun dalam hasil akhir pemilu. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan penuh dalam bentuk regulasi yang mengikat, upaya untuk mencapai keterwakilan 30% perempuan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata. Oleh karena itu, kebijakan seperti yang dituangkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi sangat penting sebagai langkah konkret untuk memastikan kuota tersebut mulai diwujudkan sejak tahap pencalonan legislatif. Regulasi ini dirancang tidak hanya untuk mengatur angka kuota secara formal, tetapi juga untuk mendorong partai politik memberikan perhatian lebih terhadap kualitas dan posisi strategis calon legislatif perempuan. Dengan adanya kebijakan ini, setiap partai politik diwajibkan untuk menyusun daftar calon legislatif yang mengakomodasi setidaknya 30% keterwakilan perempuan secara proporsional, sehingga peluang mereka untuk terpilih menjadi lebih nyata. Namun, dalam perjalanan proses perumusan kebijakannya tetap tidak terlepas dari berbagai dinamika yang ada.

Dinamika ini telah mencerminkan Tarik menarik kepentingan upaya memperkuat partisipasi Perempuan dalam politik yang didapati berbagai pandangan yang berbeda. Pada mulanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, yang resmi diterbitkan pada 18 April 2023, dirancang untuk mengatur proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain itu Penerbitan PKPU ini juga merupakan bagian dari upaya KPU untuk menyesuaikan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dalam setiap partai politik. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mekanisme keterwakilan perempuan dalam pencalonan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi “ *Dalam perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai : (a). Kurang dari 50 (lima puluh), hasil perhitungan dilakukan pembulatan kebawah; atau (b). %0 (lima puluh) atau lebih, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke atas*”. Dalam ketentuan tersebut, penghitungan kuota 30% untuk calon perempuan dilakukan dengan metode pembulatan ke bawah apabila hasil perhitungan menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam perhitungan keterwakilan perempuan.

Sebelumnya, ketentuan mengenai penghitungan kuota keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang berbunyi “*Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, maka hasil penghitungan dibulatkan ke atas.*” Aturan yang tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, memberikan keleluasaan bagi partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% bagi calon perempuan dengan cara membulatkan hasil perhitungan ke atas. Dalam praktiknya, jika hasil perhitungan jumlah bakal calon perempuan menghasilkan angka desimal, angka tersebut akan dibulatkan ke angka penuh yang lebih tinggi. Misalnya, jika sebuah partai memiliki 9 calon dan harus memenuhi kuota 30%, yang berarti mereka perlu mencalonkan setidaknya 3 calon perempuan, maka jika hasil perhitungan menunjukkan 2,5 calon perempuan,

partai tersebut dapat mengajukan 3 calon perempuan untuk memenuhi syarat kuota, Dengan metode perhitungan yang termuat dalam PKPU ini, kuota keterwakilan perempuan tetap dipastikan memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu tidak kurang dari 30%. Sayangnya Dalam upaya mencari informasi mengenai alasan perubahan kebijakan tersebut, penulis menghadapi keterbatasan data. Hal ini disebabkan karena rapat terkait perubahan kebijakan dilaksanakan secara tertutup, serta penulis tidak memiliki akses terhadap dokumen risalah rapat yang dapat memberikan penjelasan lebih mengenai latar belakang perubahan kebijakan tersebut.

Perbandingan antara kedua PKPU ini menunjukkan pergeseran dari kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan melalui pembulatan ke atas yang sesuai dengan amanat undang – undang menjadi kebijakan yang merugikan dengan pembulatan ke bawah. Salah satu pihak yang menolak norma hukum tersebut adalah Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan, yang berpendapat bahwa Pasal 8 dalam PKPU 10/2023 berisiko mengurangi jumlah kursi bagi perempuan di DPR maupun DPRD (Salam 2023). Kuota 30% bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari perjuangan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Lestari Moerdijat, kebijakan Komisi Pemilihan Umum ini bertentangan dengan semangat perjuangan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan di parlemen. Selain itu, norma hukum tersebut dinilai merugikan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi. (Moerdijat 2023). Disisi lain Ogie Nugraha juga menilai Dengan diberlakukannya PKPU 10/2023 mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2), semakin menciderai peran perempuan dalam dunia politik (Ogie Nugraha and Durohim Amnan 2023). Titi Anggraeni mengungkapkan bahwa Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 mengandung unsur diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan. Menurutnya, ketentuan ini berpotensi mengakibatkan keterwakilan perempuan di beberapa daerah pemilihan (Dapil) menjadi kurang dari 30 persen, yang seharusnya diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Meskipun KPU menggunakan Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai rumus matematis yang diakui secara internasional, hal ini dinilai lepas dari konteks hukum yang mewajibkan

adanya representasi perempuan minimal 30 persen dalam setiap dapil (Ayu 2023). Berikut adalah simulasi perhitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon :

5.2 Table Simulasi Perhitungan Keterwakilan Perempuan

No	Jumlah Bakal Caleg	Perhitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3

Jika mengacu pada simulasi perhitungan tersebut penggunaan rumus pembulatan ke bawah akan berdampak pada keterwakilan perempuan kurang dari 30% pada sejumlah daerah pemilihan (dapil), yaitu pada dapil dengan jumlah caleg 4, 7, 8, dan 11 seperti berikut ini :

5.3 Table daftar jumlah perhitungan dapil yang berpotensi terdampak keterwakilan perempuan kurang dari 30%

Jumlah Bakal Caleg	Perhitungan 30%	Pembulatan	Presentase setelah pembulatan	Keterangan
1	0,30	0	0%	
2	0,60	1	50%	
3	0,90	1	33%	
4	1,20	1	25%	Kurang dari 30%
5	1,50	2	40%	

6	1,80	2	33%	
7	2,10	2	29%	Kurang dari 30%
8	2,40	2	25%	Kurang dari 30%
9	2,70	3	33%	
10	3,00	3	30%	
11	3,30	3	27%	Kurang dari 30%
12	3,60	4	33%	

Jika Peraturan KPU yang dikeluarkan oleh KPU RI diterapkan dalam simulasi alokasi kursi DPR, maka penerapan aturan pembulatan angka pecahan ke bawah akan memberikan dampak signifikan terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Khususnya, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan yang dapat maju dalam pemilihan di 38 daerah pemilihan yang terdampak seperti daerah pemilihan seperti di bawah ini :

5.4 Daftar Dapil provinsi Yang Berpotensi Terdampak

NO	PROVINSI	DAPIL	JUMLAH KURSI	30%	perempuan	presentase
1	ACEH	ACEH I	7	2,1	2	28,6%
2	SUMBAR	SUMBAR I	8	2,4	2	25,0%
3	RIAU	RIAU I	7	2,1	2	28,6%
4	JAMBI	JAMBI	8	2,4	2	25,0%
5	SUMSEL	SUMSEL I	8	2,4	2	25,0%
6	BENGKULU	BENGKULU	4	1,2	1	25,0%
7	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	4	1,2	1	25,0%
8	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA II	7	2,1	2	28,6%
9	DKI JAKaRTA	DKI JAKARTA III	8	2,4	2	25,0%
10	JABAR	JABAR I	7	2,1	2	28,6%
11	JABAR	JABAR IX	8	2,4	2	25,0%
12	JABAR	JABAR X	7	2,1	2	28,6%

13	JATENG	JATENG I	8	2,4	2	25,0%
14	JATENG	JATENG II	7	2,1	2	28,6%
15	JATENG	JATENG IV	7	2,1	2	28,6%
16	JATENG	JATENG V	8	2,4	2	25,0%
17	JATENG	JATENG VI	8	2,4	2	25,0%
18	JATENG	JATENG VII	7	2,1	2	28,6%
19	JATENG	JATENG VIII	8	2,4	2	25,0%
20	JATENG	JATENG IX	8	2,4	2	25,0%
21	JATENG	JATENG X	7	2,1	2	28,6%
22	DIY	DIY	8	2,4	2	25,0%
23	JATIM	JATIM II	7	2,1	2	28,6%
24	JATIM	JATIM III	7	2,1	2	28,6%
25	JATIM	JATIM IV	8	2,4	2	25,0%
26	JATIM	JATIM V	8	2,4	2	25,0%
27	JATIM	JATIM VII	8	2,4	2	25,0%
28	JATIM	JATIM XI	8	2,4	2	25,0%
29	NTB	NTB II	8	2,4	2	25,0%
30	NTT	NTT II	7	2,1	2	28,6%
31	KALBAR	KALBAR I	8	2,4	2	25,0%
32	KALBAR	KALBAR II	4	1,2	1	25,0%
33	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	8	2,4	2	25,0%
34	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	7	2,1	2	28,6%
35	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN I	8	2,4	2	25,0%
36	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN III	7	2,1	2	28,6%
37	SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	4	1,2	1	25,0%
38	MALUKU	MALUKU	4	1,2	1	25,0%

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berupaya untuk memastikan bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak hanya terpenuhi tetapi juga didorong secara aktif

oleh partai politik. Sebaliknya, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai langkah mundur yang berisiko mengurangi peluang perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan yang mendukung kesetaraan gender. Pada 8 Mei 2023 Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk Perludem. Mereka melakukan audiensi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam audiensi tersebut, mereka mengemukakan penolakan terhadap Pasal 8 Ayat 2 dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam audiensi tersebut, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menyampaikan tiga poin utamanya :

1. Mereka menuntut agar Bawaslu menerbitkan rekomendasi untuk merevisi pasal tersebut karena dianggap melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu.
2. Tuntutan kedua terkait dengan Pengawasan Pemilu, Mereka meminta Bawaslu untuk menjalankan perannya dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan menerbitkan rekomendasi kepada KPU dalam waktu 2x24 jam.
3. Lalu pada tuntutan yang terakhir, mereka akan melakukan Upaya Hukum Jika rekomendasi tidak diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, mereka berencana melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Dalam merespon tuntutan yang diajukan oleh koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan pada tanggal 9 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bersama dengan Badan pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menggelar forum tripartit . Pada hasil forum rapat tersebut KPU, BAWASLU, dan DKPP menyepakati untuk dilakukannya perubahan peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023, diantara hasil rapat tersebut juga memutuskan diantara pasal 94 dan pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 94A yang berbunyi (1) *“Bagi partai politik peserta pemilu yang telah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya peraturan komisi ini, melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir masa*

pengajuan bakal calon”; (2) *“dalam hal partai politik peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, melakukan perbaikan daftar bakal calon pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon”*. Mengingat waktu pengajuan bakal calon anggota DPR RI dan DPRD untuk pemilu 2024 sedang berjalan, maka perubahan peraturan KPU tersebut akan segera dilakukan, dan KPU akan segera mengkonsultasikannya kepada DPR dan pemerintah pada kesempatan pertama.

Selanjutnya, pada 17 Mei 2023, diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bawaslu, KPU, dan Komisi II DPR RI. RDP ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam rapat tersebut, meskipun ada desakan untuk melakukan revisi terhadap PKPU tersebut, pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk tidak mengubah peraturan yang ada. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan aktivis perempuan dan organisasi masyarakat sipil, yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan aspirasi mereka untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik diabaikan. Keputusan untuk tidak merevisi Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dan proses legislasi yang berjalan. Hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok advokasi dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan.

5.2 Faktor – Faktor Pembatalan Revisi Kebijakan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2

Pembatalan revisi kebijakan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2 menjadi isu penting dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, terutama terkait dengan perhitungan kuota keterwakilan perempuan. Berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ini mencakup aspek legal, sosial, dan politik yang kompleks. Pada tanggal 17 Mei 2023 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilangsungkan. RDP ini dihadiri oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, KPU mengusulkan untuk merevisi Pasal 8 dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang mengatur penghitungan kuota 30% jumlah bakal calon legislatif perempuan, agar dilakukan pembulatan ke atas. Hasyim Asy'ari, selaku Ketua KPU, menyatakan bahwa dalam situasi tersebut, KPU memandang bahwa peraturan sebelum menjadi PKPU telah dikonsultasikan dalam rapat dengan DPR dan Pemerintah. Setelah memperoleh persetujuan, KPU meyakini bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap penafsiran KPU mengenai norma yang terdapat dalam undang-undang.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan mengenai persoalan kepastian hukum jika terjadi perubahan peraturan pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Dalam forum rapat tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengangkat pertanyaan penting terkait daftar calon legislatif yang diajukan oleh 18 partai politik. Ia menyoroti apakah ada partai yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dengan mencantumkan calon perempuan kurang dari 30%. Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan bahwa setelah melalui proses pemeriksaan, semua partai politik peserta pemilu tingkat nasional telah mematuhi aturan keterwakilan perempuan. KPU menyampaikan bahwa setiap partai politik telah mencantumkan bakal calon anggota DPR RI dengan persentase perempuan lebih dari 30%, sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak terlepas dari peran partai pada rapat tersebut juga hadir sembilan perwakilan partai yang menyampaikan pandangannya terkait wacana revisi PKPU ini. Berikut adalah hasil dari pernyataan partai terkait pendapatnya terhadap wacana revisi perubahan PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 :

5.5 Table Perbandingan Pandangan partai Rapat RDP

FRAKSI PARTAI KOMISI II	PANDANGAN
	<i>“sebenarnya diskusi kita masuk pada aspek yang substantif, bukan legalistic, ataupun formalistic. Sebab</i>

Fraksi PDIP	ada konsekuensi logis selain peraturan ini sudah dijalankan akan ada kemungkinan konflik yang terjadi, kemungkinan kerugian kerugian dari sisi politik partai. Oleh karena itu prinsipnya adalah aturan yang telah disusun dari sisi kuantitatif dan sudah memenuhi 30% dari setiap partai ya itu artinya sudah selesai sehingga tidak perlu di ubah”
Fraksi Partai GOLKAR	“fraksi partai golkar tetap berpegang pada prinsip bahwa pemilu harus dilaksanakan tahun 2024 dengan UU tahun 2017 dan tetap mendukung berdasarkan PKPU sebagaimana telah dilaksanakan nomor 10 tahun 2023”
Fraksim Partai GERINDRA	“dalam hal ini partai Gerindra ingin agar pelaksanaan pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan menggunakan undang undang nomor 7 tahun 2017, jadi tidak perlu ada perubahan”
Fraksi Partai NASDEM	“Keberpihakan partai Nasdem terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan tidak perlu di ragukan, karena caleg yang kita daftarkan secara kumulatif sudah 33%. apa yang hari ini sudah dijalankan, maka kami berharap bahwa PKPU nomor 10 tetap berjalan saja dan tidak perlu dilakukan revisi terhadap PKPU
Fraksi Partai PKB	“Dalam rumus matematika rumus decimal pembulatan itu selalu punya dua cabang pertama pembulatan ke atas dan yang kedua pembulatan ke bawah, nah ketika diusulkan pembulatan ke atas maka ini bukan rumus matematika, melainkan pilihan politik. Menurut pandangan PKB alangkah baiknya karena ini sudah di putus maka tidak perlu lagi mengambil Keputusan yang baru”
	“faktualnya partai politik untuk mencari calon Perempuan bukan merayu lagi tapi merengek – renek barangkali, meminta calon Perempuan untuk ikut menjadi peserta dalam pemilu bahkan akan di biayai oleh partai untuk

Fraksi Partai Demokrat	<i>memenuhi 30%. Kalau engga ada terpaksa kalau dalam istilah pakai joki. Lalu kemudian dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 243 dan pasal 245 keterwakilan Perempuan tidak disebutkan perdapil. Sehingga menurut partai demokrat PKPU ini tidak perlu adanya perubahan.</i>
Fraksi Partai PKS	<i>“perubahan kebijakan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum artinya setelah tanggal 14 Mei ini seharusnya tidak ada lagi perubahan itu yang dikehendaki oleh fraksi kami”</i>
Fraksi PAN	<i>“saya menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh fraksi fraksi, fraksi Partai amanat nasional tetap konsisten terkait apa yang sudah diputuskan oleh KPU”</i>
Fraksi PPP	<i>“kami lihat selama pendaftaran dan persiapan, para partai itu tidak mudah untuk mencari caleg. Bahkan banyak dari caleg caleg itu akhirnya mencalonkan anak atau istrinya karena sudah kepepet untuk memenuhi kuota 30%, karena itu saya kira kalau menambah perubahan dan penjelasan baru untuk Perempuan saya kira akan kami dari P3 sangat tidak menghendaki perubahan tersebut”</i>

Hasil dari rapat dengar pendapat yang dilakukan antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyimpulkan bahwa Komisi II DPR RI meminta agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tetap mempertahankan konsistensinya dalam pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Permintaan tersebut bertujuan agar peraturan tersebut tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, guna memastikan kelancaran proses pencalonan dan pemilu di Indonesia.

Mayoritas partai politik memutuskan untuk mempertahankan aturan yang sudah ada, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menegaskan bahwa perubahan aturan setelah tahapan pemilu dimulai akan menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal yang sama juga di sepakati oleh pernyataan bawaslu yang menilai bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena antara lain :

1. Perubahan terjadi pada saat proses tahapan pemilu berjalan : Bagja, seorang tokoh di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menyatakan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan saat tahapan pemilu sedang berlangsung dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi mengganggu proses yang telah berjalan dan menimbulkan kebingungan di kalangan peserta pemilu. Misalnya, partai politik dan calon legislatif yang telah mempersiapkan diri berdasarkan aturan yang ada harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.
2. Proses Administratif yang memerlukan waktu panjang : bawaslu juga menekankan bahwa setiap proses perubahan kebijakan memerlukan waktu yang cukup untuk dilaksanakan dengan baik. Ini mencakup juga Setiap perubahan aturan membutuhkan proses administratif yang signifikan Proses ini mencakup konsultasi publik, di mana berbagai pihak, termasuk partai politik, calon legislatif, dan masyarakat umum, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap perubahan yang diusulkan. Konsultasi publik ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan sebelum keputusan akhir diambil. Selain itu, verifikasi ulang daftar calon legislatif (caleg) juga menjadi bagian penting dari proses ini. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua calon memenuhi syarat dan ketentuan yang baru ditetapkan. Perubahan jumlah dan urutan daftar calon legislatif juga menjadi pertimbangan Tepatnya, harus diajukan ulang atau dipertimbangkan perbaikan daftar calon

legislatur (caleg) untuk memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan dalam konteks adanya pemenuhan ulang. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi ulang atas susunan daftar caleg.

Kesepakatan mereka mencerminkan keinginan untuk menjaga stabilitas dan menghindari risiko politis yang dapat muncul dari revisi kebijakan di tengah jalan. Semua partai sepakat mendukung keterwakilan perempuan sebesar 30%, sebagaimana diamanatkan oleh UU dan PKPU. Nasdem bahkan mengangku telah melampaui kuota tersebut dengan mendaftarkan 33% caleg perempuan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar.

Disisi lain, pandangan dari Fraksi PKB memberikan dimensi tambahan terhadap diskusi ini dengan menyoroti aspek pembulatan dalam penentuan kuota. Mereka menegaskan bahwa pembulatan ke atas adalah pilihan politik, bukan sekadar rumus matematika. Dalam konteks ini, Fraksi PKB berpendapat bahwa pembulatan seharusnya mengacu pada prinsip matematis yang lebih adil, yaitu pembulatan terdekat, yang dapat dilakukan baik ke atas maupun ke bawah. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa angka 30 persen bukanlah ukuran final, melainkan sebuah pembagi yang harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. PKB mengusulkan agar tidak ada perubahan lebih lanjut pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, karena mereka menganggap aturan yang ada saat ini sudah dianggap final dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mereka berargumen bahwa jika KPU mengubah aturan tersebut berdasarkan tekanan politik.

Pandangan Demokrat dan PPP menggarisbawahi sulitnya mencari caleg perempuan yang bersedia mencalonkan diri. Bahkan, beberapa partai mengaku "merengek-rengkek" meminta perempuan untuk ikut serta, atau mengandalkan kerabat untuk memenuhi kuota, mereka juga mengakui adanya tekanan di lapangan untuk memenuhi kuota perempuan. Dari sisi internal, partai sering kali tidak memiliki program kaderisasi yang efektif untuk melibatkan perempuan dalam politik. Banyak partai hanya mencari kandidat perempuan menjelang pemilu tanpa persiapan yang matang, sehingga kualitas caleg perempuan sering kali tidak

optimal. Fakta bahwa beberapa partai harus mencalonkan kerabat atau bahkan mencari "joki" menunjukkan bahwa Ketergantungan pada relasi keluarga untuk memenuhi kuota perempuan dalam pencalonan legislatif menjadi sorotan penting dalam diskusi mengenai kendala dalam pencalonan keterwakilan perempuan di politik Indonesia. Dalam banyak kasus, partai politik cenderung lebih memilih untuk mencalonkan kerabat atau anggota keluarga daripada mencari kandidat perempuan yang berkualitas dan memiliki kapabilitas yang memadai. Hal ini juga di pertegas oleh pernyataan dari Hendit selaku anggota KPU :

“mengingat di lapangan juga sulit mencari perempuan. Jadi ya, kebijakan itu tetap diberlakukan. Atau itu juga untuk politik, untuk rakyat Jadi kalau kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan UUD tersebut berarti hanya ada partai PKS dong yang ada di parlemen, Kan gitu.”.

5.3 Dinamika Politik Pasca Pembatalan Revisi PKPU

Setelah Komisi II DPR RI memutuskan untuk tidak merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) memberikan tanggapan kritis yang mencerminkan komitmen mereka terhadap demokrasi inklusif. Merespon pernyataan tanggapan partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyatakan bahwa perubahan aturan setelah tahapan pemilu dimulai akan menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan masalah baru. PERLUDEM menilai dalam wawancaranya :

“Sebenarnya kalau misalkan memang tahapan pemilunya sudah berlangsung, memang sudah berlangsung tapi kan pemilihannya atau proses perhitungannya belum berlangsung. Jadi saya rasa KPU masih bisa kemudian merevisi peraturan tersebut. Jadi kalau misalkan memang di rapat dengan pendapat seperti itu, saya rasa masih bisa diubah karena perhitungannya juga belum dilaksanakan seperti itu. Masih ada waktu untuk kemudian merubah dan kalau misalkan partai politik bilang bahwa sama saja, kalau misalkan peraturan tersebut disahkan, partai politik akan mengajukan 30% perempuan untuk menjadi kandidat. Tapi pada faktanya di Gorontalo saja masih kurang. Dan di sini KPU-nya juga tidak bilang ke partai politik, tidak menindaklanjuti bahwa keterwakilan perempuan itu kurang”

Pada tanggal 5 Juni 2023, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), serta tiga individu warga negara, yakni Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib, mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Materil **Pasal 8 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menyatakan kecewa atas gagalnya revisi yang dilakukan pada saat RDP kemarin, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP), yang terdiri dari berbagai praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli, menyatakan bahwa pendapat beberapa anggota DPR yang menyebut Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak perlu direvisi dinilai menyesatkan publik. Dalam pernyataan mereka, anggota MPKP, seperti Hadar Nafis Gumay, menekankan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 2 sangat bermasalah dan dapat menurunkan kualitas pemilihan umum di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa pembulatan ke bawah akan mengakibatkan banyak perempuan kehilangan kesempatan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Komnas Perempuan juga memberikan dukungan terhadap uji materi ini dengan mengirimkan pendapat hukum sebagai *Amicus Curiae*, menilai bahwa kebijakan pembulatan ke bawah bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan substantif

Dalam kesempatan yang sama, anggota Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP), Wahidah Suaib, menyampaikan pandangannya bahwa klaim tentang terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang. Menurutnya, aturan keterwakilan 30 persen bukanlah angka rata-rata secara nasional, seperti yang dinyatakan oleh beberapa anggota DPR, Bawaslu, maupun KPU, melainkan harus dipenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil). Wahidah, yang turut menjadi pemohon uji materi Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung bersama MPKP, menegaskan bahwa pemahaman ini penting untuk memastikan penerapan aturan yang sesuai dengan hukum.

Sebelum adanya pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Perludem, PKPU memang tidak secara spesifik mewajibkan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan per daerah pemilihan (dapil). Firdaus Pandu Aji Prasetyo, selaku Staf Ahli Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum, menegaskan bahwa jika merujuk pada undang-undang, persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% hanya disebutkan secara umum tanpa menyebutkan secara spesifik pembagian per daerah pemilihan (Perdapil). Ia menjelaskan bahwa secara keseluruhan, partai-partai politik telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga dalam regulasi KPU tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur keterwakilan 30% berdasarkan Perdapil. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang hanya menyebutkan persyaratan keterwakilan perempuan secara keseluruhan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Artinya, secara keseluruhan partai politik dapat memenuhi kuota 30% secara nasional, meskipun distribusinya tidak merata di tiap dapil. Namun, isu ini kemudian menjadi sorotan karena dianggap mengurangi makna substantif keterwakilan perempuan, terutama dalam konteks pemerataan di seluruh wilayah pemilihan. Hal ini mendorong Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) untuk mengajukan uji materi ke MK dengan harapan memperjelas dan mempertegas aturan keterwakilan perempuan, khususnya terkait implementasi di tingkat dapil. Adapun rincian penjelasan pokok – pokok tuntutan atau permohonan uji materi yang diajukan oleh Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) antara lain :

1. **Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945**

Permohonan ini berargumen bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam konstitusi, telah ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud, mengingat sejarah nasional dan internasional menunjukkan minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konstitusi mengakomodasi kebijakan afirmasi untuk memastikan kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, mendapatkan keadilan dan

kesetaraan. Ketentuan konstitusional yang menjadi landasan permohonan ini di antaranya adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjungnya tanpa kecuali. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat menikmati kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi kebijakan afirmasi bagi perempuan, khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan, yang diimplementasikan melalui kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, dalam PKPU 10/2023, terdapat perubahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 mengatur bahwa jika perhitungan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif menghasilkan angka pecahan, maka pembulatan dilakukan ke bawah jika dua angka desimal di belakang koma kurang dari 50. Hal ini berpotensi menyebabkan keterwakilan perempuan tidak mencapai minimal 30%, sehingga bertentangan dengan prinsip afirmasi yang bertujuan meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan publik. Akibat dari pengaturan ini, perempuan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kuota minimal keterwakilan, yang pada akhirnya mencederai prinsip kesetaraan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, aturan ini juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlakuan khusus bagi kelompok tertentu untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU 10/2023 dinilai tidak memberikan jaminan bagi tindakan afirmasi yang adil dan setara, sehingga berpotensi menghambat keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan gender dan konstitusi.

2. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu

Aturan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 243 dan 244 UU Pemilu, persentase keterwakilan perempuan harus dihitung per dapil, bukan secara agregat nasional.

Penggunaan metode pembulatan ke bawah dalam PKPU 10/2023 dan Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan di beberapa dapil dengan jumlah kursi tertentu, yang berpotensi mencederai prinsip kesetaraan gender dalam pemilu. Simulasi menunjukkan bahwa penerapan aturan ini akan mengurangi jumlah calon perempuan di 38 dapil, menyebabkan partai politik gagal memenuhi kewajiban pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, pemohon menuntut Mahkamah Agung untuk membatalkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU 10/2023 karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan berpotensi menyebabkan cacat hukum dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Pada 31 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan uji materi dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) terkait Pasal 8 Ayat 2 dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh PERLUDEM, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa setiap hasil penghitungan 30% keterwakilan perempuan yang menghasilkan angka pecahan harus dilakukan pembulatan ke atas. Dengan demikian, Mahkamah Agung menetapkan bahwa bunyi Pasal 8 ayat (2) PKPU

10/2023 diubah menjadi: *"Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas."* Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan KPU RI untuk mencabut ketentuan tersebut dan menginstruksikan Panitera Mahkamah Agung untuk menerbitkan putusan ini dalam Berita Negara.

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada 31 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pasal 8 Ayat 2 dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pemilu, ironisnya, KPU tidak menindaklanjuti perintah tersebut dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang dimaksud. Alih-alih melakukan pencabutan atau revisi terhadap regulasi tersebut, KPU justru mengambil langkah berbeda dengan menerbitkan surat dinas yang berisi permintaan kepada partai politik peserta Pemilu 2024 untuk memedomani putusan MA dalam proses pencalonan anggota legislatif. Melalui surat bernomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, KPU mengimbau agar partai politik memperhatikan dan mengimplementasikan putusan MA dalam tahapan pengajuan calon anggota legislatif, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Imbauan tersebut disampaikan khususnya pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Langkah ini menunjukkan bahwa KPU memilih untuk mengandalkan kepatuhan partai politik dalam menyesuaikan proses pencalonan dengan putusan MA, tanpa melakukan perubahan langsung terhadap peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Langkah ini dianggap tidak cukup oleh masyarakat sipil dan organisasi yang memperjuangkan keterwakilan perempuan. Surat edaran yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023 oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari hanya bersifat imbauan tanpa kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa KPU tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan keputusan MA secara efektif. Kelompok masyarakat sipil akhirnya mengadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan tindak lanjut dari Putusan

Mahkamah Agung (MA) Nomor 24P/HUM/2023. Aduan ini berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemilu. Kegagalan KPU dalam menindaklanjuti putusan MA mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada 25 Oktober 2023, DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPU telah melanggar kode etik. Hal ini terkait dengan ketidakpatuhan KPU terhadap keputusan MA yang memerintahkan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Selanjutnya, pada 29 November 2023, Bawaslu juga mengeluarkan Putusan dalam Perkara Registrasi Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, yang menyatakan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi dalam hal ini. Dalam sidang tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Keterlambatan KPU dalam merespons putusan MA berdampak serius terhadap kesiapan partai politik dalam memperbaiki daftar bakal calon mereka agar dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Bawaslu mencatat bahwa dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI dari 17 partai politik, masih terdapat partai yang jumlah caleg perempuannya di bawah 30%. Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum dan dapat berakibat pada pencalonan yang tidak sah serta mengurangi keterwakilan perempuan dalam parlemen.

5.6 Data Jumlah DCT Partai Kurang dari 30% Pada Pemilu 2024

NO	Partai Politik	DCT <30%
1	PKB	29
2	GERINDRA	22
3	PDI PERJUANGAN	26
4	GOLKAR	22
5	NasDem	16
6	BURUH	6
7	Gelora Indonesia	19

8	PKS	0
9	PKN	21
10	HANURA	13
11	GARUDA	9
12	PAN	17
13	PBB	16
14	DEMOKRAT	24
15	PSI	4
16	PERINDO	5
17	PPP	12
18	UMMAT	5

Hingga pada tahap akhir pelaksanaannya, KPU tidak melakukan perubahan terhadap mekanisme penghitungan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Ketentuan dalam pasal tersebut tetap digunakan, termasuk aturan pembulatan ke bawah jika angka pecahan kurang dari 50 dan pembulatan ke atas jika mencapai atau lebih dari 50. Pada faktanya Dalam Pemilu 2024, menunjukkan bahwa tidak semua partai politik (parpol) memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk calon legislatif. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), dari 18 parpol nasional peserta Pemilu, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhasil memenuhi ketentuan tersebut di semua daerah pemilihan. Sebanyak 17 parpol lainnya tidak mencapai syarat minimal ini, yang mencerminkan bahwa imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencalonkan 30% perempuan tidak diikuti secara konsisten oleh banyak partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Demokrat merupakan partai politik yang memiliki jumlah calon legislatif perempuan di daerah pemilihan (dapil) dengan persentase terbanyak yang masih di bawah 30 persen. Dari total 84 daerah pemilihan yang diikuti oleh PKB, sebanyak 29 dapil di antaranya tidak memenuhi ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendaftarkan daftar calon legislatifnya di 26 dapil

dengan jumlah keterwakilan perempuan yang juga kurang dari 30 persen. Hal serupa terjadi pada Partai Demokrat, di mana dari total dapil yang diikuti, sebanyak 24 dapil masih memiliki daftar calon legislatif dengan keterwakilan perempuan di bawah 30 persen. Di antara seluruh partai politik peserta pemilu, satu-satunya partai yang berhasil memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calonnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari total 580 calon legislatif yang diajukan oleh PKS di 84 daerah pemilihan, setiap dapil telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Annisa Kirana yang merupakan anggota dari PERLUDEM menilai bahwa pencalonan partai politik di daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dianggap tidak memenuhi syarat secara hukum. Oleh karena itu, partai politik wajib melakukan perbaikan terhadap daftar calon yang diajukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya hanya menerima pendaftaran dari partai politik yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Jika partai politik tidak melakukan koreksi terhadap daftar calon, maka pelaksanaan pemilu berisiko tidak sesuai dengan konstitusi, yang pada akhirnya dapat berujung pada potensi gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 disusun dan disahkan setelah melalui serangkaian tahapan yang mencakup konsultasi dengan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, serta proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hasil dari tahapan tersebut menunjukkan bahwa PKPU 10/2023 tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. konstruksi regulasi dalam PKPU 10/2023 merujuk pada model Pemilu 2009, meskipun terdapat perbedaan dalam implikasi hukumnya. Pada Pemilu 2009, apabila suatu partai politik tidak dapat memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan, maka konsekuensinya adalah kewajiban bagi partai tersebut untuk memberikan penjelasan atau alasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, dalam konteks Pemilu 2024, Pasal 40 ayat (1) PKPU 10/2023 mengatur bahwa partai politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan akan mengalami pengembalian berkas pencalonan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam aturan ini, yakni apabila partai politik bersedia

untuk mencoret calon legislatifnya guna menyesuaikan jumlah daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, proses pencoretan calon bukan lagi merupakan kewenangan KPU secara sepihak, melainkan bergantung pada keputusan internal partai politik itu sendiri. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b PKPU 10/2023, yang menyatakan bahwa pengembalian berkas tidak akan dilakukan apabila: *“daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia mencoret Dapil yang tidak memenuhi persyaratan pada daftar Bakal Calon dan menyesuaikan jumlah Dapil pada surat pengajuan”*. Artinya partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diberikan opsi untuk mencoret dapil yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dan menyesuaikan jumlah dapil yang diajukan dalam surat pengajuan pencalonan. Dengan kata lain, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar bakal calonnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, atau jika tidak, mereka harus secara sukarela menghapus dapil yang tidak memenuhi syarat dari pencalonan. Jika suatu partai tidak dapat memenuhi persentase keterwakilan perempuan yang telah diatur, maka mereka tidak diperkenankan untuk tetap mencalonkan kandidat di dapil yang bersangkutan kecuali telah melakukan pencoretan secara mandiri.

meskipun ketentuan dalam PKPU 10/2023 telah dengan jelas mengatur konsekuensi bagi partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan perempuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sampai pada tahap akhir proses pemilu justru tidak tegas menegakkan aturan tersebut. Terlihat dari data akhir pencalonan peserta pemilu 18 partai tidak mematuhi syarat pemenuhan kuota perempuan tersebut, dan dalam kasus ini partai politik tetap diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilu tanpa pertimbangan konsekuensi dari aturan PKPU yang ada. Seharusnya, KPU memiliki kewajiban untuk menolak atau setidaknya mengembalikan berkas pencalonan dari partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu partai menolak melakukan koreksi terhadap daftar calon mereka, maka KPU seharusnya tidak melanjutkan proses pencalonan partai tersebut di dapil yang tidak memenuhi


ketentuan.

Direktur Eksekutif International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development (Infid), Iwan Misthohizzaman, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024, yang dapat berdampak signifikan terhadap jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, jika partisipasi perempuan dalam pemilu tetap rendah, maka akan ada potensi penurunan jumlah wakil perempuan di parlemen. Hal ini sangat penting karena keberadaan perempuan di legislatif berperan kunci dalam memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Tanpa keterwakilan yang memadai, ada risiko tinggi bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan perspektif gender, sehingga menimbulkan ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan politik (Basyari 2023).

5.4 Peran Aktor Politik pada Sistem Politik Dalam Perubahan PKPU Nomor 10 tahun 2023

Dalam sebuah sistem politik, perubahan kebijakan tidak muncul begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang matang. Proses perubahan kebijakan ini melibatkan interaksi antara berbagai elemen dalam sistem yang saling memengaruhi dan memandu keputusan-keputusan yang akan diambil. Salah satu elemen yang memiliki pengaruh besar adalah aktor politik, yang memegang peranan penting dalam mengarahkan dinamika kebijakan. Aktor politik berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan publik dan sistem formal pemerintahan. Mereka menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kebijakan yang mencerminkan aspirasi masyarakat, kepentingan kelompok tertentu, serta norma dan aturan yang ada. Aktor politik tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perumus dan penentu arah kebijakan, yang akan berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan sistem politik itu sendiri. Dengan demikian, dalam sistem politik yang kompleks, aktor politik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan yang mengarah pada kemajuan demokrasi dan stabilitas negara.

Menurut Almond, sistem politik terdiri dari beberapa komponen utama yang menjalankan fungsi input dan output. Fungsi input mencakup sosialisasi, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta komunikasi politik. Sementara itu, fungsi output meliputi pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan aturan (Varma, 2016:301).



Sumber: Sefasdesak. (n.d.). *Komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel Almond (Bag. 4).*

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tidak terlepas dari dinamika sistem politik di Indonesia, yang melibatkan berbagai aktor dengan peran strategis dalam pembentukan serta perubahan kebijakan pemilu. Aktor-aktor tersebut mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan eksekutif, serta partai politik yang menjadi peserta pemilu. Selain itu, peran masyarakat sipil, termasuk organisasi pemantau pemilu dan akademisi, turut berkontribusi dalam memberikan kritik, saran, dan evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkan.

5.4.1 Peran KPU, Komisi II DPR, Dan Masyarakat Sipil Pada Fungsi Input

Dalam konteks perubahan kebijakan, kebijakan PKPU yang menyangkut regulasi terkait pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor politik, tetapi juga oleh tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap proses demokrasi yang lebih inklusif. Salah satu tekanan yang semakin kuat adalah tuntutan untuk adanya representasi yang lebih besar dari perempuan dalam politik. Tekanan besar dalam dinamika perubahan kebijakan PKPU datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kesetaraan gender dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Organisasi seperti Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan dan LSM yang berjuang untuk kesetaraan gender, memainkan peran penting dalam proses sosialisasi ini. Mereka tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga mendorong perubahan dalam kebijakan pemilu agar lebih inklusif dan tetap menjalankan prinsip – prinsip keadilan gender yang sudah diatur dalam undang – undang.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya sekadar pencapaian simbolik, tetapi juga penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya representasi perempuan dalam politik cenderung mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, termasuk melalui aturan-aturan dalam PKPU yang menetapkan kuota atau insentif bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif.

Selanjutnya dalam fungsi input yang dikemukakan oleh Almond dalam teorinya terdapat artikulasi kepentingan. Pada dasarnya, artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Lazimnya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut dikemukakan secara nyata melalui organisasi dan lembaga yang ada. Proses artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam kasus ini ialah Tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang telah terbukti memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perubahan

kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kelompok masyarakat sipil tersebut terdiri dari :

- 1) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- 2) Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP)
- 3) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- 4) yakni Hadar Nafis Gumay
- 5) Titi Anggraini
- 6) Wahidah Suaib

Dalam konteks ini, PKPU yang sebelumnya berpotensi mengurangi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalonan legislatif, mengalami transformasi yang substansial setelah adanya intervensi aktif dari kelompok-kelompok tersebut. Berikut adalah Proses serangkaian langkah strategis yang Telah ditempuh untuk mengupayakan perubahan pada kebijakan ini :

- 8 Mei 2023, mengadakan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertujuan untuk memberikan masukan dan klarifikasi terkait kebijakan yang dianggap dapat merugikan perempuan dalam politik.
- 5 Juni 2023, koalisi masyarakat peduli keterwakilan Perempuan melakukan langkah lebih lanjut dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), dengan dasar bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh Undang-Undang.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur teknis pemilu, KPU bertindak sebagai pembuat aturan (rule-making) dalam sistem politik Almond. Namun, dalam praktiknya, keputusan KPU tidak terlepas dari pengaruh aktor politik lainnya, terutama DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap KPU. Dalam proses agregasi kepentingan yang dilakukan pada mekanisme konsultasi antara KPU dan DPR dalam pembahasan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menunjukkan bagaimana aktor-aktor politik berusaha memengaruhi kebijakan yang akan diterapkan. Dalam proses perumusan PKPU Nomor 10 tahun 2023, terjadi

perbedaan kepentingan antara berbagai aktor politik. DPR dan pemerintah, khususnya melalui Komisi II DPR yang membidangi penyelenggaraan pemilu, memiliki fungsi kontrol yang dapat membatasi atau mengarahkan kebijakan KPU. Melalui konsultasi yang bersifat wajib sebelum regulasi disahkan, DPR dan pemerintah dapat memberikan persetujuan atau bahkan meminta revisi terhadap ketentuan yang diusulkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPU merupakan lembaga independen, dalam praktiknya ia tetap berada dalam lingkup pengaruh legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, tekanan dari partai politik terhadap kebijakan pencalonan legislatif, khususnya terkait pemenuhan kuota perempuan, dapat mempengaruhi keputusan KPU dalam merumuskan regulasi. Hal yang sama juga dipertegas oleh Hendit Selaku Anggota KPU :

“Berdasarkan peraturan, setiap KPU mengeluarkan peraturan harus berkoordinasi dengan DPR RI. Memang sih, independent. Memang KPU tuh diundang-undang bercirikan independen, Tapi setiap pada kenyataannya, setiap mau mengeluarkan sebuah peraturan harus berkoordinasi dengan DPR RI. Kenapa begitu? Karena yang berkepentingan ini kan negara kita, rakyat, DPR dan stakeholder lainnya. Nah, pada saat KPU membuat peraturan yang salah satunya adalah 30% keterwakilan perempuan, DPR itu setuju.”

Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki kepentingan dalam memaksimalkan daftar calon mereka, yang dalam beberapa kasus berbenturan dengan ketentuan keterwakilan perempuan. Perubahan kebijakan dalam PKPU, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan, sistem kampanye, dan aturan teknis pemilu lainnya, dapat berdampak signifikan terhadap strategi dan peluang partai dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, partai politik sering kali memanfaatkan mekanisme lobi dan forum konsultasi dengan DPR serta pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam regulasi pemilu.

5.4.2 Output Pada Kebijakan PKPU No 10 Tahun 2023

Pada 31 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan uji materi dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) terkait Pasal 8 Ayat 2 dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi. Dalam responnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) hanya mengeluarkan surat edaran yang meminta partai politik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah

Agung terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, namun tidak mengubah kebijakan yang terdapat dalam PKPU Pasal 8 Ayat 2. Surat edaran tersebut tidak merubah substansi dari peraturan yang ada, melainkan lebih bersifat sebagai arahan bagi partai politik untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU tetap berpegang pada regulasi yang ada tanpa melakukan revisi formal terhadap peraturan tersebut.

5.4.3 Budaya Politik Dalam Pengaruh Kebijakan PKPU

Dalam setiap tatanan kehidupan bernegara, pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Cara masyarakat memahami, merespons, serta berpartisipasi dalam proses politik mencerminkan karakteristik tertentu yang menjadi bagian dari identitas kolektif suatu bangsa. Faktor-faktor historis, sosial, dan budaya juga turut membentuk bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan pemerintah serta bagaimana mereka menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Dalam konteks ini, budaya politik menjadi konsep yang menggambarkan pola perilaku masyarakat dalam sistem politik yang dianut, sekaligus mencerminkan nilai-nilai bersama yang membentuk kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik bagi kepentingan bersama.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut (Suryo 2015). faktor sosial dan budaya, termasuk patriarki yang masih kuat membuat keterwakilan perempuan dalam politik sering kali tidak dianggap sebagai isu utama atau sebuah keniscayaan. Namun, di sisi lain, muncul reaksi emosional dari kelompok masyarakat sipil yang menolak kebijakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena dinilai melemahkan afirmasi keterwakilan perempuan. evaluasi masyarakat terhadap kebijakan sering kali masih dipengaruhi oleh norma sosial dan kepentingan kelompok elit politik. Dalam konteks PKPU Nomor 10 Tahun 2023, keputusan KPU yang akhirnya tidak merevisi kebijakan ini meskipun mendapat banyak kritik menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan lebih banyak dipengaruhi

oleh kepentingan politik dibandingkan prinsip keadilan gender.

Permasalahan ini seharusnya mendorong partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan. Namun, alih-alih melakukan pembenahan internal, beberapa partai justru berupaya mempengaruhi kebijakan pemilu agar tidak lagi terbebani dengan kewajiban pemenuhan kuota tersebut. Secara normatif, Annisa kirana sebagai anggota PERLUDEM menilai :

“ya sebenarnya kalau misalkan ditarik korelasinya dengan partai politik, sebenarnya dengan mekanisme pembulatan ke atas ini lebih memudahkan bagi calon-calon perempuan untuk kemudian terpilih gitu. Tapi kalau misalkan tadi alasannya adalah partai politik susah mencari kader, berarti kan rekrutmen partainya yang kemudian disalahkan gitu ya. Kenapa rekrutmennya kurang baik gitu ya. Dan saya rasa partai politik punya waktu 5 tahun untuk kemudian mencari kader-kader perempuan. Dan jangan-jangan partai politik di sini perannya kurang ketika mereka mencalonkan kader perempuan ataupun perempuan yang bukan kader gitu ya. Karena seringkali ditemukan di lapangan kader perempuan atau calon perempuan, calon legislatif perempuan itu hanya dipasangkan saja sebagai formalitas.”

Kebijakan afirmasi seharusnya menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, tanpa dukungan budaya politik yang berpegang pada prinsip keadilan gender dan tanpa komitmen dari partai politik dalam membangun kaderisasi perempuan, kebijakan ini hanya akan menjadi aturan tanpa implementasi yang optimal. partai politik justru menganggap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebagai beban administratif, bukan sebagai langkah strategis untuk menciptakan politik yang lebih berkeadilan dan demokratis.